
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Putri Miftah Fajarani

*Universitas Widyatama Bandung
putrimfajarani@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Model penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 - 2019 berjumlah 20 perusahaan. Metode penelitian sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan total sampel 14 perusahaan yang memenuhi kriteria. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu meningkatkan pengawasan yang optimal sehingga perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, menunjukkan bahwa banyak atau tidaknya kepemilikan institusional dan komite audit dalam perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Tax Avoidance

ABSTRACT


This study aims to examine the effect of managerial ownership, institutional ownership and audit committee on tax avoidance in State-Owned Enterprises (BUMN). The research model used is descriptive analysis and verification. The population of this study are State-Owned Enterprises (BUMN) listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2010 - 2019 totaling 20 companies. The sample research method used purposive sampling technique with a total sample of 14 companies that met the criteria. Data analysis was performed using multiple linear regression. The results of the study show that jointly managerial ownership, institutional ownership and audit committee have a significant effect on tax avoidance. Managerial ownership has a significant effect on tax avoidance, indicating that the managerial ownership variable in the company is able to increase optimal supervision so that the company does not do tax avoidance. Meanwhile, institutional ownership and audit committee have no significant effect on tax avoidance, indicating that the number of institutional ownership and audit committee in the company does not affect tax avoidance.

Keywords: Managerial Ownership, Institutional Ownership, Audit Committee, Tax Avoidance

2. INTRODUCTION

Bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan yang utama. Pemungutan kewajiban perpajakan dilakukan oleh negara, yang secara wajib dibayar oleh masyarakat, dan digunakan untuk mengatur berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang akan diterapkan Negara serta hasil pemungutan pajak dipergunakan seluas-luasnya unruk kemakmuran rakyat Indonesia. Atas dasar prinsip tersebut sebagai wajib pajak badan maupun perorangan wajib melunasi kewajiban perpajakannya dengan patuh dan sukarelah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan informasi yang disajikan Badan Pusat Statistik (2018), Indonesia termasuk *Lower Middle Income Country*, Negara dalam kelompok ini biasanya memiliki tax ratio antara 19 persen – 26 persen. Kawasan Asia memiliki nilai mean tax ratio antara 17 persen sampai dengan 21 persen. Namun, di Negara maju seperti Islandia, Perancis, Italia, dan Jerman memiliki nilai mean tax ratio di atas 40 persen. Berikut data mengenai tax ratio Indonesia periode 2010-2019 yang disajikan dalam Gambar 1.



Gambar 1
Perkembangan Tax Ratio Indonesia Periode 2010-2019

Dapat dilihat dari Gambar 1 secara umum rasio pajak (tax ratio) Indonesia sangat rendah. Bahkan sejak 2010 hingga tahun 2015, angkanya tidak pernah mencapai 15%. Pada 2010, tax ratio Indonesia sebesar 12,9%, lalu pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 13,8% lalu 14%. Kemudian pada tahun 2013 sampai tahun 2018 tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi 11,5%, dan pada tahun 2019 tax ratio Indonesia mengalami sedikit peningkatan sebesar 4% menjadi 11,9%.


Hal tersebut menandakan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak yang digunakan oleh negara sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Belum optimalnya penerimaan pajak salah satunya mungkin disebabkan karena tidak adanya kontraprestasi atau timbal balik secara langsung yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak atau perusahaan. Tidak bisa dipungkiri, pajak memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin (Krisna, 2019).

Usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala, dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang mengurangi laba perusahaan, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Rendahnya tingkat *tax ratio* di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan masih tingginya perilaku *tax avoidance* oleh wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan di Indonesia (Putri & Putra, 2017).

Tax Avoidance diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan pihak manajemen untuk mengecilkan jumlah kewajiban utang pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan (Lanis & Richardson, 2012). *Tax avoidance* merupakan perilaku manajemen yang memanipulasi PKP (Pendapatan Kena Pajak), perilaku ini direncanakan melalui *tax planning* yang masih bersifat legal, sedangkan perilaku perencanaan yang berlebihan hingga menunjukkan kesan pelanggaran hukum atau ilegal disebut dengan tindakan *tax evasion*. Meskipun tidak melakukan pelanggaran atas hukum perpajakan, pihak-pihak pengguna laporan keuangan, *tax avoidance* merupakan praktik meminimalkan pembayaran pajak, yang tidak dapat diterima. *Tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menurut Dyreng, et.al (2010) dalam Dewinta dan Putu (2016) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan *tax avoidance* dapat diidentifikasi, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan tindakan meminimalkan pajak atau tidak (Sari, 2014).

Berikut ini adalah rata-rata *tax avoidance* pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2017 dapat dilihat pada gambar 2.



Sumber : www.idx.co.id (data diolah kembali)

Gambar 2
Rata – Rata *Tax Avoidance* pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2019

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa rata - rata *tax avoidance* perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 – 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 rata – rata *tax avoidance* sebesar 29,41%, tahun 2015 menurun menjadi 27,85%, tahun 2016 rata – rata *tax avoidance* mengalami kenaikan menjadi 29,04%, lalu pada tahun 2017 rata – rata *tax avoidance* mengalami kenaikan lagi menjadi 31,15%, kemudian pada tahun 2018 dan tahun 2019 rata – rata *tax avoidance* terus mengalami penurunan yaitu menjadi 24,24% dan 21,85%.

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan menurut (Putu, 2016). Proksi CETR telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan sebagai ukuran yang paling sering digunakan oleh para peneliti akademik seperti Winarsih dkk (2014), Octaviana (2014), serta Yoehana (2013). Lanis dan Richardson (2013) mengindikasikan CETR yang rendah menjadi indikator kunci atau tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahaan.

Cash ETR adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. CETR semakin rendah membuktikan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak yang semakin besar. CETR diperoleh dari jumlah pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba sebelum pajak (Astuti dan Aryani, 2016). CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan. Semakin tinggi CETR maka penghindaran pajaknya akan semakin rendah (Warsini, 2014).

Tax avoidance merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari jumlah pajak yang dibayar. Di Indonesia, aktivitas *tax avoidance* sangat memungkinkan untuk dilakukan karena sistem perpajakan yang dianut adalah *self assessment*. Sistem pembayaran pajak *self assessment* memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan atas pajak terutang. Ada banyak faktor yang menjadi alasan utama terjadinya *tax avoidance*, dalam penelitian ini fokus utama faktor yang akan mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak berhubungan dengan struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan oleh pemerintah, institusi keuangan, berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwakilan merupakan perusahaan yang digolongkan struktur kepemilikan perusahaan berupa kepemilikan institusional. Tambahan pengertian yang diberikan oleh (Hanum & Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang saham pribadi. Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka.

Kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan disebut dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diharapkan menyelaraskan kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham, dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajer perusahaan dapat merasakan langsung hasil dari keputusan yang diambil dan merasakan langsung resiko. Apabila keputusan tersebut diambil berdasarkan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, manajer perusahaan bisa merasakan langsung konsekuensi dari tindakannya atas pembuatan laporan keuangan. Kepemilikan manajerial dilihat dari presentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen. Manajemen cenderung bekerja dengan lebih mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi dengan proporsi kepemilikan manajerial yang semakin besar, hal ini membuat resiko asimetri informasi atas laporan keuangan yang disajikan semakin kecil di mata kreditur (Asmawati & Amanah, 2013). Namun dibantah oleh penelitian (Hartadinata & Tjaraka, 2013) yang menyatakan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan perilaku keagresifan pajak.

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Winata (2014).

Pada penelitian (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016; Feranika, 2016; Khan, Srinivasan, & Tan, 2016; Laily, 2017; Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perilaku *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dipublikasikan oleh (Annisa & Kurniasih, 2012; Diantari & Ulupui, 2016; Khoirunnisa, 2015; Putranti & Setiawanta, 2015; P. A. Putri, Zaitul, & Herawati, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan atas perilaku *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian antara beberapa peneliti mengenai pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit. Peneliti bermaksud untuk melakukan studi lebih lanjut melalui fenomena – fenomena yang ada dan penelitian – penelitian terdahulu yang cukup menarik untuk di kaji ulang agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance”.

3. THEORETICAL FRAMEWORK

Teori Keagenan

Teori Keagenan Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Asumsi utama dalam teori agensi bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingannya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai principal dimana perusahaan diasumsikan sebagai agent. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan hasil keuangan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya

pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai principal yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sedangkan warga negara sebagai agent dimana mereka mengharapkan membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak (*tax avoidance*) baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial diduga dapat menyamakan antara kepentingan pemegang saham oleh manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer juga akan menanggung risiko apabila mengalami kerugian yang ada sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank kecuali kepemilikan individual investor. Keberadaan pemilik institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melaksanakan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal.

Komite Audit

Komite audit merupakan hal yang wajib untuk dibentuk oleh perusahaan, menurut Winata (2014) Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).


Tax Avoidance

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi kunci keberhasilan sebuah negara dalam mengelola perpajakan. (Hanafi & Harto, 2014) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menghindarai pajak secara legal dengan meminimalkan pajak terutangya tanpa melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pajak. *Tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari

kelemahan peraturan (Hanafi & Harto, 2014). Menurut (Lim, 2011) mendefinisikan tax avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Umumnya cara-cara yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan penghindaran pajak melalui skema transaksi akuntansi yang kompleks dan dirancang sedemikian rupa secara massive dan sistematis, dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar, yang transaksinya memang kompleks dan variatif. Hal inilah yang menjadi dasar tindakan penghindara pajak atau tax avoidance bukanlah tindakan yang etis dilakukan dimana perusahaan besar dapat membayar pajak yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan kecil. Akibat kondisi ini mendorong timbulnya keengganan wajib pajak untuk melunasi kewajiban perpajakan dan akan berakibat pada penerimaan Negara yang sumber utamanya adalah pajak.

Research and Hypothesis Paradigm

Adapun paradigma penelitian yang menggambarkan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Paradigma Peneliti

Hipotesis adalah dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hubungan hal tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H_1 : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H_2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H_3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- H_4 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3. RESEARCH METHOD

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria perusahaan BUMN tersebut tidak mengalami kerugian selama tahun 2014-2019 dan laporan keuangan perusahaan BUMN tersebut dinyatakan dalam satuan rupiah. Berdasarkan kriteria di atas, maka perusahaan yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 14 perusahaan dari 20 perusahaan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Menurut Dyreng *et al.* (2010), proksi *tax avoidance* adalah dengan membandingkan uang kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan ini disebut *cash effective tax rate* (CASH ETR). Semakin besar CASH ETR menunjukkan semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan deret waktu (*time series*) yakni sejumlah variable observasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Uji regresi data panel ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable independen dengan variable dependen. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, pengujian hipotesis secara simultan dan parsial. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software Eviews 11*.

4. RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Results

Uji *Fixed Effect*

Tabel 1. Uji *Fixed Effect*

Dependent Variable: TAX_AVOIDANCE
Method: Panel Least Squares
Date: 14/07/21 Time: 12:24
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 14
Total panel (balanced) observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-1.450151	0.941915	-1.539578	0.1296
KEP_MAN	0.049104	0.015038	3.265293	0.0019
KEP_INS	0.026596	0.015024	1.770215	0.0824
KOMITE_AUDIT	0.014872	0.014783	1.005987	0.3190
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.569211	Mean dependent var	0.268237	
Adjusted R-squared	0.439162	S.D. dependent var	0.098584	
S.E. of regression	0.073829	Akaike info criterion	-2.166617	
Sum squared resid	0.288889	Schwarz criterion	-1.620554	
Log likelihood	92.83161	Hannan-Quinn criter.	-1.949714	
F-statistic	4.376883	Durbin-Watson stat	2.022837	
Prob(F-statistic)	0.000023			

Sumber : Hasil *Output Eviews 11*

Uji F Statistik

Berdasarkan table 1 terlihat bahwa nilai *Prob(F-statistic)* adalah 0,000023 dengan $\alpha = 5\%$, maka H_0 ditolak ($0,000023 < 0,05$), dan hipotesis pertama (H_1) diterima. Artinya, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji t

Berdasarkan table 4.1 terlihat bahwa hasil uji t statistic untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

1. Dalam pengujian hipotesis bahwa untuk variabel kepemilikan manajerial menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,049104, diperoleh juga *t-statistic* sebesar 3.265293 dengan *prob* sebesar 0.0019 lebih kecil dari taraf signifikansi yang diharapkan ($0.0019 < 0.05$), maka H_1 yang berbunyi “Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*” diterima. Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.
2. Dalam pengujian hipotesis bahwa untuk variabel kepemilikan institusional menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.026596, diperoleh juga *t-statistic* sebesar 1.770215 dengan *prob* sebesar 0.0824 lebih besar dari taraf signifikansi yang diharapkan ($0.0824 > 0.05$), maka H_1 yang berbunyi “Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*” ditolak. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Dalam pengujian hipotesis bahwa untuk variabel komite audit menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.014872, diperoleh juga *t-statistic* sebesar 1.005987 dengan *prob* sebesar 0.3190 lebih besar dari taraf signifikansi yang diharapkan

($0.3190 > 0.05$), maka H_1 yang berbunyi “komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*” ditolak. Hasil analisis menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara komite audit terhadap *tax avoidance*.

Discussion

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* secara bersama – sama dapat diketahui dari hasil uji F. Dengan nilai *prob.(F-statistic)* sebesar 0.000023, lebih kecil dari tingkat signifikansi yang di harapkan ($0.000023 < 0,05$), menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan nilai koefisien determinasi R_2 (*R-square*) sebesar 0,569211 atau 56,92% yang berarti bahwa *Tax Avoidance* yang terjadi dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit), sedangkan sisanya sebesar 43,08% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, hasil dari penelitian ini sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh (Mahulae, Pratomo, dan Nurbaiti; 2016) dimana penelitian yang dilakukan berkaitan dengan variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit yang memiliki hasil yang menunjukkan bahwa secara simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel Kepemilikan Manajerial pada penelitian ini memiliki nilai yang menerima H_1 sehingga Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sihalohe dan Pratomo (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial akan membuat semakin rendahnya kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah kepemilikan manajerial maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham, dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mampu meningkatkan pengawasan yang optimal, sehingga mampu mempengaruhi pihak manajemen untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Berbeda penelitian yang dilakukan oleh Zahirah (2017) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel Kepemilikan Institusional pada penelitian ini memiliki nilai yang menerima H_0 sehingga Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniaty (2016) yang menyatakan bahwa Kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *aggressive tax avoidance*.

Hal ini disebabkan karena perusahaan lebih memperhatikan faktor besar pajak yang harus dibayar untuk kemudian memutuskan melakukan penghindaran pajak daripada faktor besarnya kepemilikan saham institusional. Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham juga menjadi alasan untuk menjaga kualitas laba akuntansi agar meningkatkan pembayaran dividen, sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Winata (2014) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini disebabkan pertama, pemilik institusional diduga mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris sehingga ada tidaknya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi ada tidaknya *tax avoidance*. Kedua, pihak institusional tidak terlibat secara aktif dalam operasional perusahaan. Ketiga, pihak institusional kurang peduli dengan citra perusahaan, yang dipikirkan hanya bisa menguntungkan pihak pemilik institusional saja walaupun adanya indikasi kecurangan pada keputusan manajemen termasuk dalam melakukan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alviyani, 2016) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel Komite Audit pada penelitian ini memiliki nilai yang menerima H_0 sehingga Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vidiyanti (2017) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hal ini berarti seberapa banyaknya komite audit yang berasal dari luar perusahaan (komite audit dependen) maupun dari dalam perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan pihak lain memiliki peran pengambilan keputusan lebih besar daripada komite audit perusahaan sekalipun komite audit tersebut berasal dari luar perusahaan. Selain peran pengambilan yang tidak terlalu besar, tidak berpengaruhnya komite audit terhadap *tax avoidance* disebabkan ketidakmampuan komite audit independen menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap struktur pengendalian internal perusahaan serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh audit internal dengan baik sehingga praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat terdeteksi oleh komite audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, Wijayanti, dan Masitoh (2018) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

5. CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Conclusions

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2019. Kepemilikan Institusional dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *tax avoidance* pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019

Suggestions

Berdasarkan hasil penelitian penelitian ini masih mengandung beberapa keterbatasan dan diharapkan dapat disempurnakan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya terbatas pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019. Penelitian ini selanjutnya dapat menjadikan perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan penghindaran pajak yang digunakan dalam perusahaan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Penghindaran pajak dapat diminimalisir di dalam perusahaan sehingga tidak menimbulkan kerugian pada negara. Penelitian ini juga di harapkan dapat membantu investor dalam melakukan analisis laporan keuangan untuk memahami praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

BIBLIOGRAPHY

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 123–136.
- Asmawati, & Amanah, L. (2013). Pengaruh Struktture Kepemilikan, Keputusan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).
- Alviyani, K., (2016). *Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Pada Perusahaan Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014*. *JOM Fekon*, V(3), 2540-2554.
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (Der) Dan Profitabilitas (Roa) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Bei Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting Universitas Padjajaran*, 2(2), 31–48.
- Hanum, Hashemi Rodhian dan Zulaikha. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate*. *Diponegoro Journal of Accounting* ISSN (Online): 2337-3806 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Halaman 1-10.
- Kurniasih Dan Sari. (2013). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 18, No. 1, Februari 2013.

- Kurniaty. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Jurnal Akuntansi* : 1-20.
- Krisna, Adisti Maharani. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)* Volume 18, Nomor 2, 2019; pp. 82–91.
- Lim, Youngdeok. (2011). *Tax Avoidance, Cost Of Debt and Shareholder Activism: Evidence from Korea*. *Journal of Banking and Finance*, 35 (2011) 456-470.
- Lanis, R. and G. Richardson. (2012). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness : An Empirical Analysis*. *J. Account. Public Policy*, pp.86-108.
- Mahulae, Endang Endari, Pratomo Budi dan Nurbaiti Annisa. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010 -2014). *Jurnal Manajemen*, 3 (2) : 1626-1633.
- Mulyani, Sri, Anita Wijayanti dan Endang Masitoh. (2018). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* Vol.3 No.1 2018.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19 (1), 1–11.
- Sihaloho, Sefnia Lora dan Dudi Pratomo. (2014). *Pengaruh Corporate Governance dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, Vol. 2, No. 3.
- Warsini, Sabar. (2014). *Income shifting sebagai reaksi terhadap perubahan tarif pajak: Deteksi tindakan manajemen laba dan manajemen pajak*. *Journal of Finance and Accounting* Vol. 4 No.4.
- Vidiyanti, Evi. (2017). *Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Return On Assets, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016.
- Zahirah, Azizah. (2017). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengindaran Pajak*. *JOM Fekon*, Vol. 4 No. 1 (April) 2017